

**PERAN VIKTIMOLOGI DALAM MELINDUNGI KORBAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN**

SKRIPSI



OLEH :
KINAN RIFKY RIANANDA
12.0201.0016
BAGIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2017

**PERAN VIKTIMOLOGI DALAM MELINDUNGI KORBAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN**



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

KINAN RIFKY RIANANDA

NIM : 12.0201.0016

BAGIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

**PERAN VIKTIMOLOGI DALAM MELINDUNGI KORBAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi

Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

KINAN RIFKY RIANANDA

12.0201.0016

BAGIAN: HUKUM PIDANA

Magelang, 23 Januari 2017

Mengetahui,

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Disetujui Oleh,
Pembimbing I,

Dekan,


BASRI, SH., M.Hum
NIK. 966906114


AGNA SUSILA, SH., M.Hum
NIK. 865408052

Pembimbing II,


HENI HENDRAWATI, SH., MH
NIK. 947008069

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

**PERAN VIKTIMOLOGI DALAM MELINDUNGI KORBAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada tanggal, 23 Januari 2017


Magelang, 23 Januari 2017

Tim Penguji :

1. Agna Susila, S.H., M.Hum.
NIK. 865408052

2. Heni Hendrawati, S.H., M.H.
NIK. 947008069

3. Johny Krisnan, S.H., M.H.
NIK. 976308121



Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan.

A handwritten signature in black ink, belonging to Basri, S.H., M.Hum., is written over a large, faint circular stamp.

BASRI, S.H., M.Hum.
NIK. 966906114

MOTTO

“Bukankah Kami telah melapangkan untuku dadamu, Dan Kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu, yang memberatkan punggungmu, Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Q.S. Al-Insyirah : 1-8)

“The power of your mind can be useful every time you have the confidence and desire to fight”

(Kinan Rifky Riananda)

“Ketika dirimu gagal, lihatlah Orang-orang disekitar yang selalu setia disisimu, cepatlah bangkit, berjunglah membuat mereka bangga dengan dirimu”

(Kinan Rifky Riananda)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya persembahkan untuk orang-orang yang Saya sayangi :

1. Untuk cinta, kasih sayang, semangat dan doa yang tak pernah putus, Ibuku tersayang Triningsih.
2. Untuk tanggungjawab, panutan, motivasi, kekuatan, spirit, dan nasihat yang tak pernah padam, Bapakku tercinta Supriyono.
3. Untuk Adik-adiku tercinta Fahdan Haykal S & Ibrar Zikry R.
4. Untuk semangatku, kekasih Anissa Eka Puteri, AMK
5. Untuk Pakde Widodo & Pakde Margono, juga seluruh saudara-saudaraku yang tidak bisa Saya sebutkan satu persatu.
6. Untuk kebersamaan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Angkatan 2012, atas keceriaan teman-teman semua dan semangatnya akan selalu aku ingat. Dan semua kenangan-kenangan yang pernah kita lalui bersama-sama. Suatu hari nanti Kita akan tersenyum dan terharu mengingat masa-masa yang pernah dilalui bersama saat kuliah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi iniserta Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan, teladan, dan sumber inspirasi bagi penulis. Maksud penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.sehingga skripsi yang berjudul **Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian** dapat disusun dengan baik.

Selama menyusun skripsi ini, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata ataupun ungkapan yang dapat Penulis sampaikan kecuali rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

3. Bapak Johny Krisnan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dan selaku dosen penguji.
4. Bapak Agna Susila, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengajaran dan pendidikan kepada penulis selama studi.
7. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang selalu memberikan bantuan untuk penulis.
8. Saudara Muhammad Agriadi yang telah bersedia menjadi responden.
9. Ibu Fajarwati Purwaningsih yang telah bersedia menjadi responden.
10. Saudara Awan Agung Sarwono yang telah bersedia menjadi responden.
11. Saudara Fendy Nur Muhamad yang telah bersedia menjadi responden.
12. Saudara Agus Adi Romadhon yang telah bersedia menjadi responden.
13. Bapak, Ibu, dan Adik-adikku yang selalu memberi dukungan dan doa.
14. Kekasih Anissa Eka Puteri yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang membangun.
15. Teman-teman KKN Dusun Kroya atas pengalaman yang sangat berharga.
16. Seluruh Warga Dusun Kroya, Kelurahan Pogalan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang.

17. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan kebaikan yang lebih kepada semua pihak terkait yang telah Saya sebutkan maupun yang tiidak dapat saya sebutkan satu-persatu di atas.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 23 Januari 2017
Penulis

Kinan Rifky Riananda

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian. Viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari korban dari berbagai aspek yang mencakup sebab timbulnya korban dan akibat-akibat timbulnya korban. Korban sendiri adalah pihak yang menderita secara jasmani dan rohani dan sebagai pihak yang paling dirugikan, sehingga korban berhak mendapatkan perlindungan, karena dalam proses hukumnya korban sering kali seperti tidak dipedulikan atau sebagai pihak yang pasif, khususnya korban tindak pidana pencurian.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka harus diketahui bagaimana Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian. Dan apakah yang menjadi Kelemahan Kebijakan Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Pencurian.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif dan Empiris. Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber dari buku-buku yang terdapat di perpustakaan, perundang-undangan, internet, modul kuliah, website yang bersifat laporan atau sebagai informasi. Dan pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, Didukung dengan data Primer dan Sekunder.

Peran viktimologi dalam melindungi korban tindak pidana pencurian terwujud didalam aparat penegak hukum yang menangani korban tindak pidana pencurian. Meliputi, Kepolisian, Jaksa, dan Hakim. Sehingga korban sebagai pihak yang menderita secara jasmani dan rohani juga sebagai pihak yang paling dirugikan secara materiil dapat mendapatkan hak yang seharusnya ia dapatkan. Dengan demikian korban berhak mendapatkan rasa aman dari berbagai pihak, keadilan dalam proses penegakan hukum, perlakuan yang tidak diskriminatif, kepastian hukum, dan juga mendapatkan ganti rugi/kompensasi. Kelemahan kebijakan terhadap perlindungan korban tindak pidana pada dasarnya terletak pada perangkat-perangkat hukum yang terdapat di indonesia, pada prakteknya setiap perangkat memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri, mekanisme perlindungan yang ada dalam perkembangannya sangat tidak memadai dalam upaya mendukung proses penegakan hukum dan keadilan. Dari analisa kelemahan kebijakan perlindungan korban dalam perundang-undangan, Hukum Acara Pidana menganut sistem peradilan pidana yang mengutamakan Perlindungan hak-hak asasi manusia, namun apabila ketentuan ketentuan diperhatikan secara lebih mendalam, hanya hak-hak tersangka/terdakwa yang banyak ditonjolkan, namun tidak dengan korban. Sedangkan analisa kelemahan kebijakan perlindungan korban dalam aparat penegak hukum terlihat jelas bahwa Proses Penyidikan oleh Kepolisian, Penuntutan oleh Kejaksaan dan Peradilan oleh Pengadilan, Dalam hal ini korban hanya bersifat pasif, korban hanya berperan sebagai saksi korban dalam proses tersebut Sehingga keadilan tidak dapat terwujud dari setiap proses peradilan pidana untuk korban.

Kata Kunci:

Viktimologi, Korban, Tindak Pidana Pencurian.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PEMERIKSAAN/ PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Viktimogi	8
1. Pengertian Viktimologi	8
2. Sejarah Perkembangan Viktimologi.....	11
3. Ruang Lingkup Viktimologi	13
4. Manfaat Viktimologi	16
B. Tinjauan tentang Korban.....	19
1. Pengertian Korban.....	19
2. Tipologi Korban	21
3. Hak-hak Dan Kewajiban Korban	23
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana.....	27
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	31
3. Hubungan Korban Dengan Tindak Pidana.....	33

D. Tinjauan tentang Pencurian.....	35
1. Pengertian Pencurian.....	35
2. Bentuk-bentuk Pencurian	38
E. Korban Tindak Pidana Pencurian.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Bahan Penelitian.....	47
C. Teknik Pengumpulan Data.....	47
D. Metode Pendekatan	48
E. Metode Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana.....	52
B. Kelemahan Kebijakan Terhadap Korban Tindak Pidana.....	87
1. Analisa Kelemahan Kebijakan Perlindungan Korban Dalam Peraturan Perundang-undangan	89
2. Analisa Kelemahan Kebijakan Perlindungan Korban Dalam Aparat Penegak Hukum	93
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	106
B. Saran-saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Hal ini juga tentu saja dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu

dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara.

Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban. Korban yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku saja, tetapi juga korban.

Dalam penjelasan diatas viktimologi hadir sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban ,dalam hal ini mencakup sebab timbulnya korban dan akibat-akibat timbulnya korban. Dalam lingkup viktimologi, korban mempunyai arti yang luas sebab tidak hanya terbatas pada individu yang nyata dalam menderita kerugian, namun juga kelompok, korporasi,

swasta atau pemerintah¹. Akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.

Dalam Kamus Crime Dictionary dijelaskan, bahwa viktim adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya². Dalam kamus ilmu pengetahuan sosial disebutkan bahwa viktimologi adalah studi tentang tingkah laku viktim sebagai salah satu penentu kejahatan.

Menurut Arif Gosita mengenai pengertian viktimologi ini sangat luas, yang dimaksud korban disini adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri dalam konteks kerakusan individu dalam memperoleh apa yang diinginkan secara tidak baik dan sangat melanggar ataupun bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, Sebab dan kenyataan sosial yang dapat disebut sebagai korban tidak hanya korban perbuatan pidana (kejahatan) saja tetapi dapat korban bencana alam, korban kebijakan pemerintah dan lain-lain³.

Dalam penelitian ini penulis mencermati korban tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat yaitu pencurian, yang dirasakan masih banyak kelemahan didalam memberi perlindungan hak terhadap korban, untuk itu

¹ Didik M. Arif Mansur & Elisatri Gultom, *urgensi perlindungan korban kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm. 39

² Bambang Waluyo, *viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 9

³ Arif Gosita, *masalah korban kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983 hlm 75-76

perlu sebuah tindakan yang konsisten yang dapat menegakkan hukum, pencurian terjadi karena banyak faktor yang mendorong dan mempengaruhi seperti halnya kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup pelaku pencurian. Pencurian merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa melihat status sosial pelaku, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan lain-lain. Selain itu juga korban pencurian tidak terbatas pada orang-orang yang belum dikenal, akan tetapi, keluarga dekatpun dapat menjadi korban. Pencurian termasuk dalam suatu tindak pidana yang sering terjadi, bahkan kasus pencurian terjadi setiap hari dalam kehidupan masyarakat dan hal tersebut akan terus meningkat apabila tidak didukung oleh hukum yang tegas, khususnya adalah pencurian kendaraan bermotor yang selalu menimbulkan keresahan dan gangguan dalam masyarakat. Korban pencurian kendaraan bermotor seringkali tidak mendapatkan penanganan hukum yang maksimal. Seringkali korban tidak mendapatkan kejelasan terhadap tindak pidana yang telah menimpanya padahal jelas telah diatur dan tertulis dalam KUHP jika korban berhak memiliki perlindungan namun dalam penerapannya terdapat kelemahan dalam kebijakan perlindungan korban tindak pidana pencurian.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai peran viktimologi dalam melindungi korban tindak pidana pencurian, dengan melaksanakan penelitian dan menuangkan hasilnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "PERAN VIKTIMOLOGI DALAM MELINDUNGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN".

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan pembahasan yang lebih jelas dan mendalam, maka peneliti mengemukakan beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran viktimologi dalam melindungi korban tindak pidana Pencurian?
2. Apakah kelemahan kebijakan terhadap perlindungan korban tindak pidana Pencurian ?

C. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini secara keseluruhan yang dituliskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Peran viktimologi dalam melindungi korban tindak pidana Pencurian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kelemahan kebijakan terhadap perlindungan korban tindak pidana Pencurian.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Peneliti berharap kiranya penulisan skripsi ini berguna untuk memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis khususnya dalam ilmu hukum

pidana. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dan referensi untuk mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti penelitian sejenis secara lebih mendalam.

2. Secara praktis

Memberikan masukan dan pengetahuan kepada pemerintah, pihak yang berwajib dan instansi-instansi yang terkait dan masyarakat tentang peran viktimologi dalam melindungi korban tindak pidana pencurian.

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang peran viktimologi dalam melindungi korban tindak pidana pencurian.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri atas Tinjauan tentang Viktimologi, Tinjauan tentang Korban, Tinjauan tentang Tindak Pidana, Tinjauan tentang Pencurian, dan Korban Tindak Pidana Pencurian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber penelitian hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang membahas tentang peran viktimologi dalam melindungi korban tindak pidana Pencurian dan kelemahan kebijakan terhadap perlindungan korban tindak pidana Pencurian.

BAB V :PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial⁴.

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu "*Victima*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti studi/ilmu pengetahuan. Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji

⁴ Rena yulia, *viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013 hal.43

permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*⁵.

Menurut J.E.Sahetapy⁶ pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, Sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban seperti : faktor penyebab munculnya kejahatan bagaimana seseorang dapat menjadikorban upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan hak dan kewajiban korban kejahatan⁷.

⁵ Ibid, hal.44-45

⁶E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 158

⁷Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm .33

Menurut kamus *Crime Dictionary*⁸ yang dikutip Bambang Waluyo: *Victim* adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

Selaras dengan pendapat di atas adalah Arief Gosita⁹ yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah :

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Korban juga didefinisikan oleh van Boven¹⁰ yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut :

Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*)

⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, sinar grafika, Jakarta 2009. Hlm. 9

⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta 1993, hlm.9

¹⁰ Rena yulia, *op.cit*, hlm. 50-51

2. Sejarah Perkembangan Viktimologi

Pada awal perkembangannya, viktimologi baru mendapat perhatian dari kalangan ilmuwan terhadap persoalan korban dimulai pada saat *Hans von Hentig* pada Tahun 1941 menulis sebuah makalah yang berjudul “*Remark on the interaction of perpetrator and victim.*” Tujuh Tahun kemudian beliau menerbitkan buku yang berjudul *The Criminal and his victim* yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menentukan dalam timbulnya kejahatan.

Pada Tahun 1947 atau setahun sebelum buku *von Hentig* terbit, *Mendelsohn* menulis sebuah makalah dengan judul “*New bio-psycho-sosial horizons: Victimology.*” Pada saat inilah istilah *victimology* pertama kali digunakan. Setelah itu para sarjan-sarjana lain mulai melakukan studi tentang hubungan psikologis antara penjahat dengan korban, bersama H. *Mainheim*, *Schafser*, dan *Fiseler*. Setelah itu pada Tahun 1949 *W.H. Nagel* juga melakukan pengamatan mengenai viktimologi yang dituangkan dalam tulisannya dengan judul “*de Criminaliteit van Oss, Gronigen.*”, dan pada Tahun 1959 *P.Cornil* dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa si korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dari kriminologi dan viktimologi. Pada Tahun 1977 didirikanlah *World Society of Victimology*. *World Society of Victimology (WSV)* dipelopori oleh *Schneider* dan *Drapkin*. Perubahan terbesar dari perkembangan pembentukan prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan korban terwujud

pada saat diadakannya kongres di Milan, pada tanggal 26 Agustus 1985 yang menghasilkan beberapa prinsip dasar tentang korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang selanjutnya diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 11 Desember 1985 dalam suatu deklarasi yang dinamakan *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse Power*¹¹.

Dalam sejarahnya layaknya pengertian viktimologi adalah ilmu pengetahuan tentang korban. Pengertian tersebut sudah tampak termasuk suatu disiplin ilmu pengetahuan atau ada yang beranggapan bahwa viktimologi hanya cabang dari kriminologi. Orang yang pertamakali memakai istilah ini adalah orang Israel Benjamin Mendelsohn beliau juga dianggap sebagai *founding father* viktimologi. Kedudukan viktimologi maka jelas menjadi ilmu yang mandiri baik dalam arti sempit, luas atau baru. Tujuan viktimologi yaitu”

1. *To analyze the manifold aspect of the victim;s problem*
2. *To explain the causes for victimization*
3. *To develop a system of measure for reducing human suffering*

Dari semua tujuan viktimologi terletak pada tujuan ke 3 jadi pada dasarnya viktimologi untuk mengurangi penderitaan yang ada dalam masyarakat serta menjamin kehidupannya¹².

Adanya hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi, karena dari satu sisi Kriminologi membahas secara

¹¹ Lilik Mulyadi, Kapita selekta hukum pidana kriminologi dan viktimologi, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.98

¹²www.jantukanakbetawi.wordpress.com 2010/12/28. Viktimologi (diakses tanggal 9/6.2016)

luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi disini merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan.

3. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana¹³.

Menurut J. E. Sahetapy¹⁴, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arief Gosita¹⁵ adalah sebagai berikut :

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-

¹³ Ibid, hlm.48

¹⁴ J.E. Sahetapy, Bunga Rampai Viktimisasi, eresco, Bandung, 1995, hlm.158

¹⁵ Arif Gosita, op.cit, hlm.19

kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.

f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas¹⁶.

Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu.

Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E. Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi¹⁷ :

- 1) Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional;

¹⁶ Arief Gosita, op.cit. hlm.39

¹⁷Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hlm.22

- 2) Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;
- 3) Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;
- 4) Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain;
- 5) Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluasteori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun non-struktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial.

4. Manfaat Viktimologi

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh.

Manfaat viktimologi menurut Arief Gosita¹⁸ adalah sebagai berikut :

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka

¹⁸Arif Gosita, *op.cit.*, hlm 37-38.

yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi;

- c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non-struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada;
- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuaapan oleh suatu korporasi internasional, akiba-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan;
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu :

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak hak korban dan perlindungan hukum;
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional.

Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

Bagi aparat Kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan adanya viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim¹⁹.

Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/ perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.

B. Tinjauan Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, Menurut Arif Gosita²⁰, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

¹⁹Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *op.cit.*, hlm 39.

²⁰ Arif Gosita, *op.cit.*, hlm.71

Menurut Mardjono Reksodiputro ²¹ ada 4 (empat) macam pengertian korban yaitu:

- a. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.
- b. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui computer.
- c. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan trans-nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.
- d. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Pengelompokan atas macam-macam korban tersebut didasarkan atas perkembangan masyarakat. Terhadap korban kategori ketiga adanya

²¹ Mardjono reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994 hlm.42

korban penyalahgunaan kekuasaan berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia.

2. Tipologi Korban

Korban itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu :

a. Korban Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, Lilik Mulyadi menyebutkan beberapa tipologi korban²², yaitu;

1) *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.

2) *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.

3) *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.

4) *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.

5) *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

b. Korban ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu :

²²Lilik Mulyadi, Hukumn Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, PT.Alumni, Bandung, 2007, hlm.123-125

- 1) *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- 2) *Proactive victims* merupakan korban yang disebabkan peranan *korban* untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- 3) *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat *mendorong* pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawabannya sepenuhnya ada pada pelaku.
- 4) *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (*manula*) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- 5) *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan

kedudukansosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.

- 6) *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu *pertanggungjawabannya* sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- 7) *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik²³.

3. Hak-hak dan Kewajiban Korban

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, korban tentunya memiliki hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban.

Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (optional) artinya bisa diterimaoleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materill) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan sakit dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik

²³ Lilik Mulyadi, Op.cit., HIM.123-125

korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan gati kerugian karena dikhawatikan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Hak-hak tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban berhak untuk :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanannya;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat; dan/atau Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Dengan kata lain, tanpa korban tidak akan terjadi suatu kejahatan. Jadi jelaslah bahwa pihak korban adalah sebagai partisipan utama yang memainkan peranan penting, bahkan setelah kejahatan dilaksanakan dalam masalah penyelesaian konflik dan penentuan hukuman para pelaku dapat juga terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh pihak korban apabila dirasakan ada tindak lanjut yang tidak adil dan merugikan pihak korban. Yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penentuan hak dan kewajiban pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional pihak korban dalam tindak pidana itu. Demi keadilan dan kepastian hukum, perumusan mengenai hak dan kewajiban dalam suatu peraturan atau undang-undang harus dipertanggungjawabkan secara yuridis ilmiah.

Hak dan kewajiban korban menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut²⁴:

- a. Hak korban, antara lain :
 - 1) Mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku;
 - 2) Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya;
 - 3) Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli

²⁴ Moerti, Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-viktimologis*. Sinar grafika, Jakarta, 2010 Hal.115

warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;

- 4) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- 5) Mendapatkan kembali hak miliknya;
- 6) Menolak menjadi saksi, bila hal ini membahayakan dirinya
- 7) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan/atau menjadi saksi;
- 8) Mendapat bantuan penasihat hukum;
- 9) Mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

b. Kewajiban Korban, antara lain :

- 1) Korban tidak main hakim sendiri;
- 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah timbulnya korban lebih banyak lagi;
- 3) Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri, maupun orang lain;
- 4) Ikut serta membina pembuat korban;
- 5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- 6) Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku;
- 7) Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi restitusi kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya; dan
- 8) Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanannya.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU No. 19/2002), UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU no. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999), dan perundang-perundangan lainnya.
- b. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya R. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, H.J van

Scharavendijk dalam buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia, A. Zainal Abidin Dalam bukunya Hukum Pidana.

- c. Delik, yang sebenarnya bersasal dari bahasa latin delictum juga digunakan untu menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrecht walaupun juga dia menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana I). Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul bukunya Delik-Delik Percobaan, Deli-Delik Penyertaan, walaupun menurutnya lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
- d. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh M.H. Tirtaamidjaja
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dalam bukunya ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang senjata Api dan Bahan Peledak.
- g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisannya, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu,

ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara letterlijk, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Sedangkan dalam bahasa belanda "*feit*" berarti sebagian dari suatu kenyataan dan "*strafbaar feit*" dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Kemudian istilah "tindak" memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tinjau menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*natalen*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut.

Sementara beberapa ahli merumuskan pengertian tindak pidana sebagai berikut:

Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah "suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana".

J.E Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan

kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”

H.J van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”

Ahmad Ali, tindak pidana (delik) adalah “pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun perundang-perundangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik termasuk hukum pidana”

Pengertian Tindak Pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Pendapat beberapa ahli tentang Pengertian Tindak Pidana,yaitu :

Pengertian Tindak Pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Sementara itu, Moeljatno meyakini bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur *subjektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke

dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur *objektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

a. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*).
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum
- 2) Bertentangan dengan hukum
- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- 4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Hubungan Korban dengan Tindak Pidana

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan tindak pidana adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat tindak pidana. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan tindak pidana. Memang demikianlah pendapat yang kuat selama ini yang didukung fakta yang ada, meskipun dalam praktik ada dinamika yang berkembang. Uraian tersebut menegaskan yang bersangkutan sebagai korban “murni” dari kejahatan atau tindak pidana. Artinya korban memang korban yang sebenarnya. Korban tidak bersalah, hanya semata-mata sebagai korban, kemungkinan penyebabnya; kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan korban atau mungkin kesialan. Dapat juga terjadi akibat kelalaian negara untuk melindungi warganya. Perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun faktor-faktor negatif yang lain, memungkinkan adanya korban yang tidak “murni”. Disini korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku, bahkan sekaligus menjadi pelakunya. Lebih lanjut tentang

masalah ini Rena Yulia beranggapan²⁵ bahwa peranan korban dalam menimbulkan suatu tindak pidana atau kejahatan adalah:

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
- b. Keuntungan akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban.
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.

Selanjutnya hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Menurut Mendelsohn yang dikutip Bambang Waluyo berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam²⁶, yaitu:

- a. Yang sama sekali tidak bersalah.
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya.
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku.
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku.
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan)

Sebenarnya banyak hubungan korban dengan pelaku, diantaranya juga dapat dikaji melalui hubungan darah, persaudaraan,

²⁵ Rena Yulia. Op.cit., hlm.81.

²⁶ Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.19

famili, ataupun kekeluargaan. Misalnya pencurian dalam keluarga, pelecehan seksual dan bahkan penganiayaan atau pembunuhan untuk memperebutkan harta waris serta kekuasaan. Sejenis hubungan ini atau hubungan orang-orang dekat pelaku ataupun korban seperti teman, sahabat, pacar, rekan bisnis dan sebagainya.

Sementara itu G. Widiartana menjelaskan hubungan korban dan pelaku berdasarkan dengan sasaran tindakan pelaku²⁷ sebagai berikut:

- a. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku.
- b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa. Pada kasus pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang mempunyai tanggungjawab menghidupi istri dan anak-anaknya, meninggalnya laki-laki tersebut merupakan korban langsung. Sedangkan istri dan anaknya itu merupakan korban tidak langsung.

D. Tinjauan Tentang Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara tidak sah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Seseorang dikatakan mencuri jika semua unsur-unsur yang

²⁷ G. Widiartana, *Viktimologi perpektif Korban Dalam Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009 hlm.22

diatur dalam pasal tindakpidana pencurian yang sudah tertulis semuanya terpenuhi maka itulah yang dikatakan mencuri yang sebenarnya dengan maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana ketentuan dalam KUHP yang menjurus pada pasal 362 Bahwa Barangsiapa menagambil barang milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, maka diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda Sembilan ratus rupiah, dari ketentuan ini yang terdapat dalam KUHP, merupakan pencurian dalam bentuk pokok, karena semua unsur-unsur dari kejahatan pencurian ini dirumuskan. secara detail dan tegas, baik dari ancaman pidana pokoknya maupun ancaman dari pidana ringannya.

Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa :“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu:

- a. Unsur objektif, terdiri dari:
 - 1) Perbuatan mengambil
 - 2) Objeknya suatu benda
 - 3) Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

b. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:

1) Adanya maksud

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk dalam istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti misalnya air, dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawahnya. Perbuatan “mengambil” terang tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Tapi apabila penyerahan ini diserahkan oleh pembujukan atau tipu muslihat, maka ada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dan jika penyerahan ini disebabkan oleh adanya paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka ada tindak pidana pemerasan (*afpersing*)

2) Yang ditujukan untuk memiliki

Oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomi. Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan yang tak ternilai dengan materi. Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan

suatu barang warisan yang belum terbagi-bagi, dan si pencuri adalah salah satu ahli waris yang berhak atas barang itu. Hanya, jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapapun (res nul ius), misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian

- 3) Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifikasi sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.

Unsur “memiliki barangnya dengan melawan hukum” ini juga terdapat pada tindak pidana “penggelapan barang” dari pasal 372 KUHPidana, bahkan di situ tidak hanya miliki harus ada “tujuan” (*oogmerk*) untuk itu, tetapi perbuatan si pelaku harus masuk perumusan “memiliki barangnya dengan melawan hukum”. Memiliki barang berarti menjadikannya pemilik. Dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar, tidak mungkin orang menjadi pemilik barang. Sedangkan mengenai “memiliki barang”, ialah melakukan perbuatan sesuatu, yang di dalamnya jelas nampak suatu niat untuk memperlakukan barang itu menurut kehendaknya. Atau berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum. Tentang

memiliki barang sendiri tidak lepas dari wujud perbuatan memiliki barang. Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilakan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan terhadap harta benda diatur dalam Buku II KUHP dan khususnya tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII, Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP yang mengatur tentang pencurian tersebut, dan terdapat lima kualifikasi pencurian sebagai berikut :

- a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana)
- b. Pencurian berat (Pasal 363 KUHPidana)
- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana)
- e. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana)
- f. Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHPidana)

a. Pencurian Biasa (Pasal 362) KUHP

Pencurian biasa tercantum dalam pasal 362 KUHPIDANA yang bunyinya sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan uraian di atas, unsur-unsur tindak pidana pencurian biasa adalah:

- 1) Perbuatan mengambil
- 2) Barang yang diambil
- 3) Barang milik yang dicuri harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- 4) Tujuan memiliki barang secara melawan hukum

b. Pencurian Berat (pasal 363) KUHP

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - a) Ke-1. Pencurian Ternak;
 - b) Ke-2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, hurra-hura, pemberontakan dan bahaya perang.
 - c) Ke-3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan

oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang berhak;

- d) Ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - e) Ke-5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

c. Pencurian Ringan (Pasal 364) KUHP

Pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHPidana yang berbunyi:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 No.4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pencurian ringan berbeda dengan pencurian biasa maupun dengan pencurian-pencurian lainnya, karena dalam pencurian ringan nilai barang yang dicuri sangat rendah. Adapun unsur-unsur pencurian ringan antara lain:

- 1) Pencurian biasa asal nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,-
- 2) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal nilai barang yang dicuri tidak lebih dari RP.250,-
- 3) Pencurian dengan cara masuk ke tempat barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecahkan, memanjat, atau memakai anak kunci palsu asal nilai barang tidak lebih dari Rp.250,- dan tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya.

d. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365) KUHP

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHPidana. Yang dimaksud pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuk pokok, yang kemudian ditambah engan unsur-unsur lain sehingga hukumannya menjadi berat.

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau di kuti dengan kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan,

untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 - a) Ke-1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan;
 - b) Ke-2. Jika perbuatan dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c) Ke-3. Jika masuknya di tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
 - d) Ke-4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pula disertai oleh salah satu hal yang diternagkan dalam nomor 1 dan 3.

e. Pencurian Dengan Penjatuhan Pencabutan (pasal 366) KUHP

Pasal 366 Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 no. 1-4.

f. Pencurian Dalam Kalangan Keluarga (pasal 367) KUHP

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami istri dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, amak terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami istri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matrival, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat diatas, berlaku juga bagi orang itu.

E. Korban Tindak Pidana Pencurian

1. Korban Tindak Pidana Pencurian adalah seseorang yang menderita kerugian akibat hilangnya suatu barang atau harta benda miliknya yang

dicuri dengan atau tidak disertai kekerasan.

2. Nasib korban Tindak Pidana Pencurian pada umumnya :
 - a. Hilangnya barang atau harta benda yang dicuri.
 - b. Harus menjadi saksi kunci sehingga berkali kali dipanggil oleh pihak yang berwajib dari mulai penyidikan sampai dengan sidang pengadilan.
 - c. Mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi, oprasional dll.
 - d. Tidak ada kepastian apakah barang yang dicuri dapat kembali.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan ditempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan diatas maka penelitian yang dilakukan meliputi

A. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis mempergunakan teknik dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Normatif

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber dari buku-buku yang terdapat di perpustakaan, perundang-undangan, internet, modul kuliah, website yang bersifat laporan atau sebagai informasi.

2. Metode Empiris

Suatu cara pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain:

- a. Lokasi pengambilan data : Kota dan Kabupaten Magelang.
- b. Reponden : Korban Tindak Pidana Pencurian.

B. Bahan Penelitian

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bahan hukum primer
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - c. KUHP Buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan pasal 367 Tentang Pencurian.
2. Bahan Hukum Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara oleh penulis terhadap korban tindak pidana pencurian.

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum dan ensiklopedia

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Membaca buku kepustakaan

Penulis membaca dan mengkaji berbagai macam literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai landasan teoritis.

2. Wawancara

Penulis dengan cara melakukan wawancara langsung dengan dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini yakni dalam hal ini korban tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum.

3. Metode Pencatatan

Metode ini merupakan cara mengumpulkan data dengan mengadakan pencatatan-pencatatan yang di ambil dari dokumen-dokumen, buku laporan dan buku catatan lainnya yang ada hubungannya dengan materi skripsi yang ditulis.

D. Metode pendekatan

Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, di mana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sebenarnya untuk dicari jawabnya. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai peran Viktimologi dalam melindungi korban tindak pidana Pencurian. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penggunaan pendekatan ini diharapkan dapat menjawab rumusan permasalahan yaitu bagaimana peran viktimologi dalam melindungi korban tindak pidana Pencurian dan apakah kelemahan kebijakan terhadap pelidungan korban tindak pidana Pencurian.

E. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan objektif. Kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang detail dan terarah dari hasil penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran jelas dan konkrit dan selanjutnya data tersebut disajikan deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Apabila mengamati masalah kejahatan dari berbagai sudut pandang yang ada maka perlu pula untuk memperhitungkan sebab timbulnya suatu kejahatan atau tindak pidana, termasuk melihat sisi korban yang dalam kaitannya dengan suatu kasus kejahatan. Karena korban pun mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Karena pada dasarnya suatu kejahatan tidak akan muncul apabila tidak ada korban yang menjadi sasaran utama dari pelaku kejahatan itu sendiri. Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan.

Dalam studi tentang kejahatan dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa menimbulkan korban, dengan demikian korban adalah partisipan utama meskipun ada sisi lain dikenal pula kejahatan tanpa korban, akan tetapi harus diartikan kejahatan yang tidak menimbulkan korban di pihak lain. Misalnya penyalahgunaan obat terlarang, perjudian, dan tindakan aborsi dimana korban menyatu dengan pelaku.

Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksanaan peranan-peranan korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu, langsung atau tidak langsung. Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan apa yang

dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu, dan dimana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dengan pihak pelaku terdapat peranan yang fungsional. Bahkan dalam terjadi kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab. memang banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya pihak korban, misalnya korban lalai sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. Dapat terjadi juga dalam hal, korban menarik perhatian pelaku. Misalnya korban *overacting* atau perilaku lain yang dapat menggugah pelaku melakukan tindak pidana. Seperti halnya terjadinya suatu pencurian sepeda motor hal tersebut bisa juga dikarenakan korban memberikan suatu celah atau kesempatan secara langsung ataupun tidak langsung seperti membiarkan motor tidak dikunci ataupun lalai tidak mencabut kunci kontak. Dalam studi tentang kejahatan tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa menimbulkan korban, meskipun disisi lain dikenal pula dengan kejahatan tanpa korban misalnya dalam hal ini yaitu perjudian. Dalam terjadinya suatu kejahatan, pihak korban mempunyai peran yaitu sebagai partisipan aktif dan partisipan pasif. Pelaksanaan peran-peran korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi langsung ataupun tidak langsung.

Sehubungan dengan hal itu maka perlu adanya suatu kajian dari suatu ilmu yang mempelajari tentang korban secara menyeluruh. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban termasuk hubungan antara pelaku dan korban, serta interaksi antara korban dan sistim peradilan yaitu polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait serta didalamnya juga menyangkut

hubungan korban dengan kelompok-kelompok. Viktimologi mempelajari sejauh mana peran dari seseorang korban dalam terjadinya tindak pidana, serta bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap seseorang yang telah menjadi korban kejahatan. Disini dapat dilihat bahwa korban juga sebenarnya berperan dalam terjadinya tindak pidana pencurian, walaupun peran korban disini bersifat pasif tapi korban juga memiliki andil yang fungsional dalam terjadinya kejahatan. Disisi lain viktimologi juga dapat melindungi korban tindak pidana khususnya dalam hal ini adalah korban pencurian, karena dengan viktimologi akan memungkinkan korban suatu tindak pidana pencurian mendapatkan suatu perlindungan hukum atau dalam penerapannya pemenuhan suatu hak dan keadilan korban itu sendiri.

A. Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian

Persoalan tindak pidana pencurian khususnya kendaraan bermotor adalah salah satu permasalahan yang sering terjadi di kehidupan masyarakat manapun, dengan berbagai dinamika dan persoalan sosial masyarakatnya.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang memberikan hasil cukup bernilai ekonomi bagi para pelaku. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dan sangat meresahkan masyarakat, kerugian yang dialami korbanpun bisa dibilang tidak sedikit,

maka dari itu perlu adanya perlindungan korban yang maksimal oleh aparat penegak hukum dalam menangani korban pencurian.

Dalam ruang lingkup viktimologi korban memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita atau mengalami kerugian, tetapi juga terhadap kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah. Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam membahas kejahatan disebabkan korban seringkali memiliki peranan yang penting bagi terjadinya suatu kejahatan. Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan, diharapkan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan.

Seperti yang kita ketahui viktimologi mempunyai peran aktif terhadap korban dalam hal ini adalah korban pencurian sepeda motor. Selaras dengan manfaatnya terhadap korban tersebut ada beberapa rumusan manfaat viktimologi terhadap korban yaitu :

1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat dari pemahaman itu, maka akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan;

2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya, tidaklah untuk menyanjung (eulogize) korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.
3. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural. Tujuannya, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pengertian yang baik dan agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya.
4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya: efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyuaipan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam

pemerintahan untuk keuntungan sendiri. Dengan demikian dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus (antisipasi), mengatasi akibat-akibat merusak, dan mencegah pelanggaran, kejahatan lebih lanjut (diagnosa viktimologis);

5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia. Uraian di atas pada dasarnya ada tiga hal pokok berkenaan dengan manfaat studi tentang korban yaitu:
 - a. manfaat yang berkenaan dengan pemahaman batasan korban, pencipta korban proses terjadinya hak korban
 - b. manfaat yang berkenaan dengan penjelasan tentang peran korban dalam suatu tindak pidana, usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukumnya;
 - c. manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Dengan rumusan tersebut jelas bahwa viktimologi sangat penting untuk korban termasuk perannya untuk melindungi korban tindak pidana pencurian.

Berhubungan dengan hal itu penulis telah melakukan penelitian terhadap beberapa korban tindak pidana pencurian sepeda motor, yang secara

tidak langsung memberikan gambaran terhadap penulis bagaimana peran viktimologi dalam melindungi korban tindak pidana pencurian.

1. Kepolisian

Disamping manfaat viktimologi terhadap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian yang berguna untuk mengetahui sebab akibat suatu kejahatan yang terjadi, menurut peneliti berdasarkan keterangan korban pencurian sepeda motor yang dihubungkan dengan manfaat viktimologi maka kepolisian dapat menjadi pihak yang melindungi korban secara sementara dan disamping itu kepolisian juga memiliki kewenangan untuk mengambil segala tindakan yang berkaitan dengan upaya upaya penindakan maupun pencegahan baik kaitannya dengan fungsi preventif maupun fungsi represif, yang tujuannya tidak lain agar korban terhindar dari pengaruh atau tekanan yang lebih berat dari pelaku pencurian sepeda motor itu sendiri ataupun oknum-oknum yang ingin mecelakakan korban, hal ini tercermin dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian yang mengupayakan hak dari korban itu sendiri agar korban mendapatkan sesuatu yang seharusnya ia dapatkan yaitu kebenaran yang mutlak.

2. Kejaksaan

Viktimologi juga mempunyai peran penting dalam melindungi korban pencurian yang dalam praktiknya, viktimologi secara langsung memberikan bahan yang dipergunakan oleh kejaksaan sebagai pertimbangan terhadap tuntutan yang akan diberikan atau diajukan terhadap terdakwa didalam proses pengadilan ,yang dalam hal ini berguna

agar korban mendapatkan suatu keadilan dalam proses penyelesaian perkaranya, mengingat sering kita jumpai dalam praktiknya di kehidupan nyata korban sering tidak mendapatkan perlakuan yang tidak setimpal atas apa yang dideritanya termasuk dalam berat ringannya penuntutan yang dilakukan dalam proses pengadilan.

3. Hakim

Hakim sebagai organ pengadilan yang sangat penting dan dianggap sebagai orang yang mampu menjalankan penegakan hukum berdasarkan hukum yang dipahaminya atas dasar tersebut viktimologi berperan penting karena disamping hakim menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana ,tetapi juga turut memahami apa yang diderita dan dirasakan oleh korban akibat dari sebuah tindak pidana pencurian sehingga apa yang menjadi harapan korban terhadap pelaku dapat terlaksana dalam putusan hakim. Sehingga secara langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian.

Disamping manfaat viktimologi untuk lembaga penegak hukum diatas yang secara langsung berperan terhadap perlindungan korban tindak pidana pencurian, berdasarkan cita-cita yang ingin viktimologi capai terhadap korban adalah untuk memberikan rasa aman terhadap korban pencurian yang akan berimbas pada keterangan korban yang akan digunakan sebagai alat untuk mencari kebenaran sejati yang berhak didapatkan oleh korban perlindungan tersebut mencakup harta benda yang masih dimiliki dan keluarga yang

terwujud dalam suatu perlindungan pribadi. Dalam proses penyidikan korban memberikan keterangan dalam keadaan yang tidak tertekan dan memberikan keterangan sesuai apa yang terjadi serta terhindar dari suatu pertanyaan yang menjerat si korban karena dapat menimbulkan rasa takut untuk memberikan keterangan, Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, korban tentunya memiliki hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (optional) artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materill) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan sakit dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatikan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan. semua itu termuat dalam Pasal 5 Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagai berikut :

1. Huruf a

Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan Saksi dan Korban. Apabila perlu, Saksi dan Korban harus ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapa pun untuk menjamin agar Saksi dan Korban aman.

2. Huruf d

Hak ini diberikan kepada Saksi dan Korban yang tidak lancar berbahasa Indonesia untuk memperLancar persidangan.

3. Huruf f

Seringkali Saksi dan Korban hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi Saksi dan Korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada Saksi dan Korban.

4. Huruf g

Informasi ini penting untuk diketahui Saksi dan Korban sebagai tanda penghargaan atas kesediaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan tersebut.

5. Huruf h

Ketakutan Saksi dan Korban akan adanya balas dendam dari terdakwa cukup beralasan dan is berhak diberi tahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan.

6. Huruf i

Dalam berbagai kasus, terutama yang menyangkut kejahatan terorganisasi, Saksi dan Korban dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus-kasus tertentu, Saksi dan Korban dapat diberi identitas baru.

7. Huruf j

Apabila keamanan Saksi dan Korban sudah sangat mengkhawatirkan, pemberian tempat baru pada Saksi dan Korban harus dipertimbangkan agar Saksi dan Korban dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan.

Yang dimaksud dengan “tempat kediaman bare” adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman.

8. Huruf k

Saksi dan Korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi, perlu mendapat bantuan biaya dari negara.

9. Huruf l

Yang dimaksud dengan “nasihat hukum” adalah nasihat hukum yang dibutuhkan oleh Saksi dan Korban apabila diperlukan.

10. Huruf m

Yang dimaksud dengan “biaya hidup sementara” adalah biaya hidup yang sesuai dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, misalnya biaya untuk makan sehari-hari.

Berdasarkan keterangan diatas sedikit banyak apa yang seharusnya korban dapatkan sudah dapat dipenuhi dengan adanya Undang-undang No.13

tahun 2006 yang implementasinya berdasarkan ilmu viktimologi maka korban disini dipandang lebih dalam hal perlindungannya dan diperhatikan segala sesuatunya dalam proses upaya hukumnya.

Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Dengan katalain, tanpa korban tidak akan terjadi suatu kejahatan. Jadi jelaslah bahwa pihak korban adalah sebagai partisipan utama yang memainkan peranan penting, bahkan setelah kejahatan dilaksanakan dalam masalah penyelesaian konflik dan penentuan hukuman para pelaku dapat juga terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh pihak korban apabila dirasakan ada tindak lanjut yang tidak adil dan merugikan pihak korban. Yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penentuan hak dan kewajiban pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional pihak korban dalam tindak pidana itu. Demi keadilan dan kepastian hukum, perumusan mengenai hak dan kewajiban dalam suatu peraturan atau undang-undang harus dipertanggungjawabkan secara yuridis ilmiah.

Selain hak yang sudah didapat korban diatas, korban juga mempunyai hak yang juga wajib untuk dipenuhi untuk mencapai tujuan dari viktimologi yang antara lain adalah :

1. Mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku yang maksudnya adalah kompensasi sebagai bentuk kepedulian ataupun sebagai ganti rugi terhadap korban dari pelaku yang dipenuhi berdasarkan kemampuan pelaku itu sendiri.

2. Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya yang maksudnya adalah berhubungan dengan point pertama korban juga berhak untuk menolak kompensasi yang diberikan oleh pelaku kepada korban.
3. Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut yang berarti apabila korban yang bersangkutan meninggal dunia atas ulah dari si pelaku maka sebagai gantinya pelaku harus memberikan kompensasi terhadap ahli waris ataupun orang yang selama ini bergantung kepada korban yang meninggal.
4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh korban karena atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku menimbulkan rasa trauma terhadap korban.
5. Mendapatkan kembali hak miliknya, apabila dalam tindak pidana yang dialami oleh korban terdapat barang ataupun harta benda yang hilang maka korban berhak mendapatkan kembali apa yang sebelumnya adalah miliknya.
6. Menolak menjadi saksi, bila hal ini membahayakan dirinya, bukan sebuah keharusan apabila seorang korban ditunjuk untuk menjadi saksi hal ini dilandasi atau didasarkan pada keselamatan korban yang apabila memberikan keterangan akan membahayakan hidupnya.
7. Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan/atau menjadi saksi, perlindungan secara kongkrit terhadap korban

adalah salah satu yang sangat penting disaat korban melaporkan apa yang menyimpannya atau pada saat menjadi korban.

8. Mendapat bantuan penasihat hukum, bantuan hukum terhadap korban harus terpenuhi karena dengan adanya bantuan hukum korban akan lebih mudah mendapatkan hasil yang seadil adilnya dalam upaya penegakan hukumnya.
9. Mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*), upaya hukum yang ada untuk korban sejatinya wajib untuk dipergunakan karena demi hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh korban.

Disisi lain juga terdapat program pelayanan terhadap korban yaitu:

Pelayanan korban adalah aktifitas-aktifitas yang dilakukan dalam rangka respon terhadap viktimisasi dengan maksud untuk mengurangi penderitaan dan memfasilitasi pemulihan korban. Termasuk dalam aktifitas pelayanan korban adalah memberikan informasi, melakukan tindakan/pemeriksaan, melakukan intervensi individual, terlibat dalam advokasi sosial, mengajukan kebijakan publik dan bekerja di dalam program-program pengembangan perlindungan untuk korban.

Program memberikan informasi kepada korban adalah dalam rangka mengakomodasi hak-hak para korban akan informasi. Kebutuhan semua korban dimanapun hampir sama, yaitu mereka ingin mendapatkan informasi ringkas tentang apa yang terjadi kepada mereka, apa yang akan terjadi kemudian, dan peran apa yang mereka dapat lakukan selanjutnya. Termasuk dalam hal ini adalah informasi-informasi mendasar tentang dimana tempat-

tempat untuk mendapatkan pelayanan, berapa nomor teleponnya, jam kerja pelayanan masing-masing lembaga pelayanan, dimana mendapatkan tempat perlindungan sementara (shelter), makanan, pakaian, dan konseling. Dan penyampaian informasi ini tidak memerlukan perangkat yang kompleks, bisa dilakukan melalui brosur, informasi di situs internet, radio, TV, pengumuman di Koran, majalah ataupun penyediaan nomor telepon hotline services.

Program melakukan pemeriksaan (making assessment) dilakukan dengan pemikiran bahwa semua jenis intervensi kepada korban, apakah dalam bentuk konseling sederhana maupun psikoterapis yang sifatnya kompleks amat memerlukan suatu pemeriksaan yang lengkap sebelum memberikan pelayanan. Ini adalah suatu bentuk evaluasi psiko-sosial komprehensif terhadap para korban sesegera setelah viktimisasi terjadi. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk menentukan sejauh mana tingkat penderitaan yang dialami korban dan mengajukan usulan perawatan dan pemulihan korban yang relevan secepatnya.

Program intervensi invidual (individual intervention) adalah untuk menggunakan metode klinis dalam berinteraksi dengan para korban dengan tujuan untuk mengurangi kesakitan dan penderitaan dan untuk mengembalikan mereka sedapat mungkin ke kondisi normalnya (pemulihan). Maka, pemulihan atau recovery adalah produk akhir dari semua jenis intervensi.

Program advokasi sosial (*social advocacy*) terdiri atas dua wilayah yaitu advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi sistem (*system advocacy*). Advokasi kasus adalah menempatkan diri pada posisi korban

untuk menjamin hadirnya pelayanan-pelayanan yang memang dibutuhkan oleh para korban. Sementara Advokasi sistem adalah mewakili dan membela para korban secara umum sebagai suatu kelas, guna meningkatkan kesadaran terhadap penderitaan para korban, guna menjamin bahwa korban mendapatkan akses terhadap pelayanan-pelayanan yang dibutuhkannya, juga untuk mengajukan kebijakan/ hukum baru yang relevan dan penting untuk para korban.

Program pengajuan kebijakan publik yang pro hak-hak korban ini amat penting. Pada semua tingkat pemerintahan adalah amat penting untuk memiliki kebijakan tertulis dan hukum yang mengatur bagaimana seharusnya korban diperlakukan. Kebijakan ini harus terintegrasi antara hukum pidana, hukum perdata dan hukum administratif. Kebijakan ini juga bisa dalam bentuk memperbaharui atau merevisi UU yang sudah ada namun dirasakan sudah tidak relevan lagi. Inisiatif untuk mengajukan maupun mengkritisi kebijakan yang melindungi hak-hak korban bisa datang baik dari negara maupun dari masyarakat.

Perlindungan korban juga dapat didasarkan kepada penerapan Asas *Equality Before The Law*, dan Sistem perlindungan saksi dilaksanakan berdasarkan atas:

1. Asas Perlindungan

Maksud asas ini mengacu pada kewajiban Negara untuk melindungi warga negaranya terutama mereka yang dapat terancam keselamatannya baik fisik maupun mental.

2. Asas hak atas rasa aman

Dalam hak ini termasuk pula hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi sesuai dengan konvensi menentang penyiksaan yang telah diratifikasi

3. Asas hak atas keadilan

Tersangka dan terdakwa telah diberikan seperangkat hak dalam KUHAP dan seyogyanya seorang saksi harus mendapat pula keadilan.

4. Asas hak penghormatan atas harkat dan martabat manusia

Peran seorang saksi selama ini tidak pernah mendapat perhatian yang memadai dari penegak hukum, walaupun ia berperan dalam mengungkapkan suatu tindak pidana.

Seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadinya dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain, berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah, atau lebih diberikannya atas suatu tindak pidana. Disamping itu sejumlah hak diberikan kepada saksi dan korban, antara lain berupa hak untuk memilih, dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, hak untuk mendapatkan nasihat hukum, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, hak untuk mendapatkan identitas dan tempat kediaman baru, serta hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

Pembahasan mengenai penerapan asas Aquality Before The Law dalam UU No.13 th 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan hal yang sangat penting mengingat

asas tersebut merupakan asas fundamental dalam sistem peradilan pidana, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana harus mewujudkan asas Equality Before The Law.

Dalam UU No.13 th 2006 tentang perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban. Perlindungan yang dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan, sehingga merasa aman terhadap ancaman di sekitarnya.

Selanjutnya di kepolisian, penerapan perlindungan saksi terhadap merupakan suatu kewajiban bagi pihak kepolisian dalam kedudukan sebagai aparat pelindung masyarakat, hal ini diatur dalam Pasal 13 huruf c UU kepolisian. Dalam proses penyidikan karena polisi jadi penyidik, maka perlindungan tersebut dilakukan hanya sebatas alamat rumah, kemudian memonitor rumah dan menempatkan petugas untuk berjaga di luar rumah dalam batas tertentu. Hal inilah yang dianggap kepolisian sebagai bentuk perlindungan.

Di Kejaksaan, perlindungan terhadap saksi bentuknya sangat sederhana seperti mengantar saksi dari dan ke pengadilan, meminta kepolisian menempatkan anggotanya di rumah saksi, melindungi saksi dengan cara perlindungan hukum. Seperti kompensasi tidak dijadikan tersangka.

Dalam KUHAP telah terdapat beberapa Pasal yang mengakomodir sedikitnya perlindungan terhadap saksi antara lain: Pasal 108 ayat (1) yang

menentukan bahwa “setiap orang mengalami, melihat, dan menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berkak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tulisan”. Selanjutnya Pasal 117 ayat (1), selain itu dalam proses peradilan seorang saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun, serta pada pembuktian dimuka sidang pengadilan kepada seorang saksi tidak boleh diajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat yang terdapat pada pasal 166 KUHAP.

Pemaparan mengenai konsep perlindungan saksi merupakan suatu hal yang dapat dikatakan baru. Namun apabila membicarakan mengenai saksi mungkin bukan merupakan kata yang baru lagi dikarenakan setiap membicarakan perbuatan hukum baik perdata maupun pidana maka dihadapkan pada situasi yang member kemungkinan kata saksi dipergunakan. Dalam teori tentang pemakaian alat bukti, maka saksi merupakan salah satu bentuk alat bukti dalam bentuk pemberian keterangan di dalam proses peradilan. Pemakaian keterangan saksi sebagai alat bukti merupakan suatu pemberian kedudukan saksi dalam hal kerangka proses peradilan. Kehadiran seorang saksi sangat berarti dalam penyelesaian kasus.

Perlindungan lain juga diberikan kepada saksi atau korban dalam suatu proses peradilan pidana, meliputi:

1. memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa, tentunya setelah ada izin dari hakim (Pasal 9 ayat 1);

2. saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Untuk lebih memberikan pengakuan dan memberikan jaminan yang lebih baik kepada saksi dan korban atas hak-haknya dalam proses peradilan, maka dalam Statuta Roma diatur 3 hal penting, yaitu:

1. *Victim participation in the proceedings;*

The statute mengakui bahwa korban dapat memberikan kontribusi dalam proses persidangan dan yang terpenting bahwa saksi bukan ditempatkan pada posisi yang pasif, akan tetapi bisa aktif terlibat dan memberikan keterangan sebanyak mungkin yang bisa dijadikan bukti di dalam persidangan.

2. *Protection of victim and witnesses;*

Statuta Roma *International Crime Court* ini mengakui adanya jaminan perlindungan keamanan terhadap saksi maupun korban baik perlindungan secara fisik dan mental juga perlindungan terhadap martabat dan privasi para saksi dan korban. Adanya jaminan perlindungan saksi dan korban ini dimaksudkan juga untuk memberikan kredibilitas dan dasar hukum pada *International Crime Court*, sehingga mendapatkan dukungan yang baik dari semua pihak termasuk saksi dan korban.

3. *And the right to reparations.*

Keinginan agar mendapatkan *reparations* ini didasari pada rasa penderitaan baik fisik maupun mental yang diderita oleh korban, sehingga

sudah selayaknya mereka mendapatkan *reparations* guna memperbaiki nasibnya di kemudian hari.

Dilihat dari sudut Hak Asasi Manusia (HAM), masalah kepentingan korban tindak pidana merupakan bagian dari persoalan hak asasi manusia pada umumnya. Prinsip Universal sebagaimana termuat dalam The Universal Declaration of Human Right (10 Desember 1948) dan The International Covenant on Civil and Political Rights (16 Desember 1966) mengakui bahwa semua orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa perlakuan atau sikap diskriminasi apapun. Setiap tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.

Dalam Pasal 9 ayat (5) dari Covenant di atas di gariskan prinsip ganti rugi yang menggariskan bahwa " anyone who has been the victim of the unlawful arrest or detention shall have enforceable right to compensation".Rumusan-rumusan di atas kemudian didukung dengan Konvensi Menentang Tindak Pidana Terorganisir Antarnegara (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime,2002), yang dalam Pasal 25 memberikan prinsip bahwa Negaranegara hendaknya mengambil langkah-langkah tepat dalam bentuk sarana-sarana memberikan bantuan serta perlindungan kepada korban dari pelanggaran yang tercakup dalam konvensi. Berbagai prinsip yang digariskan di atas mempunyai nilai yang dapat mendukung aspek viktimologis, terlebih dapat berfungsi sebagai landasan kuat bagi perumusan hukum kelak bagi kepentingan korban-korban

tindak pidana dalam perumusan-perumusan tata pengaturan bagi setiap negara mengenai hak-hak korban dari tindakan perlakuan pelanggaran hukum.

Perkembangan di dalam hukum nasional, awalnya tidak begitu responsif terhadap kepentingan korban. Tetapi dengan berbagai kongres internasional yang membahas masalah viktim, tampaknya perhatian terhadap korban tindak pidana mulai terangkat. Seperti diketahui setidaknya ada 3 (tiga) pertemuan internasional mengenai tema yang sama, yakni : Konggres di Geneva membahas "*new form and dimensions of crime*"; Konggres di Caracas tahun 1980 menindak lanjuti tentang *crime and the abuse of power, offenses and offenders beyond the reach of law*; lalu kemudian kongres di Milan 1985 yang membicarakan *victim of crime, which it connect the new dimentions of criminality and crime prevention in the context of development, convention and non conventional crime, illegal abuse of economic and public power*. Ketiga kongres internasional tersebut cukup banyak memperhatikan segi korban yang berkaitan dengan perkembangan baru tentang bentuk tindak pidana dan pembangunan hukum, hal mana diperkirakan berkaitan dengan *Declaration on Justice and Assistance for Viktim..* Sehubungan dengan deklarasi tersebut, Negara diharapkan untuk mengemban berbagai tanggung jawab memikirkan kompensasi seperti antara lain membuat program kompensasi bagi korban seperti program asuransi.

Sementara itu ada pandangan, bahwa Gambaran tentang dasar alasan negara memberikan kompensasi pada prinsipnya bertolak pada :

Kewajiban negara melindungi warga negaranya; Kemungkinan ketidakmampuan pelaku tindak pidana memberi ganti rugi yang cukup;

Sosiologi hukum berpandangan bahwa tindak pidana yang timbul adalah andil kesalahan masyarakat atau tindak pidana sebagai anak kandung masyarakat.

Dalam pandangan tersebut di atas, perhatiannya masih merujuk pada si pelaku tindak pidana, dan hak-hak korban belum dapat terealisasi sepenuhnya, meskipun negara memberi kompensasi kepada korban, sementara hak-hak dari si pelaku masih dominan (pelaku yang dalam ketidakmampuan untuk mengganti kerugian materi korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku). Melihat jangkauan sejarah hukum Indonesia, dapat dijumpai berbagai kitab Undang-undang hukum. Salah satu diantaranya adalah yang berasal dari zaman Majapahit, ialah yang disebut "perundang-undangan Agama". Dalam Undang-undang ini terdapat pidana pokok berupa ganti kerugian atau "panglisyawa" atau "patukusyawa". Perundang-undangan dari Majapahit tersebut, apabila diteliti, maka tampak adanya hubungan antara si pelaku dan korban, sebagaimana beberapa contoh di bawah ini :

Pasal 56 : Jika seorang pencuri mohon hidup, maka ia harus menebus pembebasannya sebanyak delapan tali, membayar denda empat laksa kepada raja yang berkuasa, membayar kerugian (panglisyawa) kepada orang yang kena curi dengan cara mengembalikan segala milik yang diambilnya dua lipat.

Pasal 242 : Barang siapa naik pedati, kuda atau kendaraan apapun, jika melanggar atau menginjak orang sampai mati, ia sendiri atau saisnya dikenakan denda dua laksa oleh raja yang berkuasa, ditambah uang ganti kerugian (pamidara) sebanyak delapan tali kepada pemilik orang yang terlanggar itu, atau kepada sanak saudara orang yang mati itu.

Pasal 19 : Barangsiapa membunuh wanita yang tidak berdosa, harus membayar untuk wanita yang bersangkutan dua lipat, dan dikenakan uang ganti kerugian (patukusyawa) empat kali.

Dalam undang-undang tersebut di atas, korban yang mengalami penderitaan atau kepedihan, yang di akibatkan oleh perbuatan si pelaku, oleh undang-undang tersebut diringankan dengan diberi kemungkinan penggantian kerugian. Apabila melihat pengertian "korban" sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut, maka pengertian tersebut sangat luas, dan hal itu menimbulkan kesulitan dalam pemberian penggantian kerugian. Perlu di beri pembatasan siapakah dalam suatu perkara pidana di sebut "korban" atau orang yang dirugikan itu. Menurut pendapat pakar hukum pidana Indonesia:

Penetapan orang yang dirugikan itu di dasarkan atas azas-azas hukum perdata dan kerugian itu ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang oleh hukum pidana di sebut "si pembuat" (dader) dari suatu tindak pidana. Jadi dalam masalah ganti rugi dalam pidana harus di lihat dalam hubungannya dengan "tiga serangkai" : delik (tindak pidana) – pembuat – korban. Masih pula harus di perhatikan, kerugian itu bersifat materiil dan immateriil. Penggantian kerugian bersifat materiil tidak menimbulkan masalah, tidak demikian dengan kerugian yang bersifat immateriil, yang berupa kesusasahan, kecemasan, rasa malu dan sebagainya. Kerugian ini harus diganti dengan wujud uang. Dalam hukum perdata hal ini sudah biasa, disitu di kenal apa yang disebut uang duka.

Dimensi ganti rugi atas penderitaan korban dikaitkan dengan sistem restitusi, yang dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak korban yang di akibatkan oleh tindak pidana. Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pertanggung jawaban pembuat atas tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana, yang dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak yang di akibatkan oleh tindak pidana. Berbeda dengan kompensasi, bahwa kompensasi diminta atas dasar permohonan, dan jika di kabulkan harus di bayar oleh masyarakat atau negara, sedangkan restitusi di tuntutan oleh korban agar di putus pengadilan dan jika diterima tuntutananya, harus di bayar oleh pelaku tindak pidana itu. Karena hakikat perbedaan demikian masih belum di realisasikan dalam kenyataan, maka sering kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, karena yang terpenting, perhatian terhadap korban lebih dahulu, kemudian menyusun bentuk pembayaran atas kerugian korban.

Dalam perkembangannya tentang korban ini, telah dituangkan dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Hal mana kepentingan korban di kuasakan pada suatu Lembaga yang di bentuk oleh undang-undang yakni Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). Kepentingan korban melalui LPSK tersebut tertuang dalam Pasal 7 Undangundang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut :

Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa :

1. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
2. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Menurut Undang-undang tersebut diatas, meskipun hak-hak dan kepentingan korban, telah dikuasakan pada LPSK, namun kenyataannya dalam Sistem Peradilan Pidana, korban tetap sebagai figuran atau hanya saksi (korban) dalam persidangan, karena hak-hak dan kepentingan korban dalam peradilan (pidana) masih di wakili oleh Polisi dan Jaksa.

Perbincangan tersebut di atas yang menyangkut berbagai kepentingan dari perlakuan-perlakuan tindak pidana yang dialami seseorang dirangkum secara sistematis ke dalam bidang kajian dari viktimologi. Dalam hal ini viktimologi tidak saja berperan dalam bidang hukum pidana, kriminologi, atau penologi, yakni ilmu mengenai penjatuhan hukuman, tetapi juga para pakar sependapat bahwa diperoleh suatu kesepakatan bahwa masalah korban manusia menjadi menarik perhatian di lihat dari sudut hukum perdata. Viktomologi adalah suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah korban kriminal sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan bagian dari

kriminologi, yang mempunyai obyek studi yang sama, yaitu tindak pidana atau korban kriminal (viktimisasi kriminal) dan segala sesuatu yang akibatnya, dapat merupakan viktimogen atau kriminogen. Viktimologi juga mempelajari sejauh mana pelaksanaan peraturan tentang hak-hak korban telah dilaksanakan.

Aspek viktimologi dalam hukum nasional dapat dilihat terutama dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selain itu dengan telah dibentuknya Pengadilan tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang telah melaksanakan secara efektif pada tahun 2002, yang didasarkan atas Undang-undang No. 26 Tahun 2000. Selanjutnya implementasi undang-undang tentang HAM tersebut di tuangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 butir 3 yang berbunyi sebagai berikut :

”Korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya”

Dalam hal ini persoalannya adalah, apakah masalah kepentingan korban tindak pidana biasa termasuk dalam persoalan HAM, karena dalam ketentuan di Pasal 1 butir 3 tersebut hanya untuk korban pelanggaran HAM berat saja, sedangkan korban-korban tindak pidana biasa tidak disebutkan dalam ketentuan tersebut. Hal tersebut perlu ada kajian lebih lanjut, karena apabila

korban tindak pidana biasa bisa masuk dalam ketentuan tersebut, maka korban tindak pidana biasa dapat masuk pula kedalam kompetensi peradilan HAM.

Dengan demikian berkaitan dengan apa yang sudah dijelaskan diatas perlindungan korban juga meliputi ganti rugi atau kembalinya barang yang dicuri dalam hal ini khususnya adalah sepeda motor yang telah dicuri oleh pelaku sebagai salah satu tujuan pokok yang ingin dicapai viktimologi dalam melindungi korban tindak pidana pencurian, adapun dalam hal ganti rugi dijelaskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan bahwa :

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.”

Dari ketentuan Pasal 362 KUHP jelas bahwa sanksi untuk tindak pidana pencurian ini adalah pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.

Dengan demikian memang ada sanksi pidana denda yang dapat dikenakan pada pelaku pencurian. Namun, terkait dengan jumlah dendanya, sesuai Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam pasal tersebut dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Dengan demikian penjelasan diatas yang didasarkan pada pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menjelaskan tentang pidana denda bagi pelaku tindak pidana pencurian, sedikit banyak hal tersebut dapat berperan kepada korban tindak pidana pencurian sebagai pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dan perhatian khusus.

Selaras dengan apa yang sudah dijelaskan diatas yang didasarkan pada pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hasil studi pustaka yang dilakukan oleh penulis didapat dari berbagai literatur yang ada bahwa Ganti Rugi untuk korban tindak pidana pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu;

- a. melalui Penggabungan Perkara Ganti Kerugian,
- b. melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan
- c. melalui Permohonan Restitusi.

1. Untuk penggabungan perkara ganti kerugian sendiri diatur dalam Bab XIII UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) yang mengatur dari Pasal 98 hingga Pasal 101. Pasal 98 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.” Untuk itu permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU KUHP diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum

mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pada saat korban tindak pidana meminta penggabungan perkara ganti kerugian maka Pengadilan wajib menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban (lihat Pasal 99 ayat [1] KUHAP). Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya akan mendapatkan kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga telah mendapat kekuatan hukum tetap (lihat Pasal 99 ayat [3] KUHAP). Begitu juga apabila Putusan terhadap perkara pidana diajukan Banding maka Putusan Ganti rugi otomatis akan mengalami hal yang sama (lihat Pasal 100 ayat [1] KUHAP). Namun, apabila perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan banding (lihat Pasal 100 ayat [2] KUHAP).

Mekanisme pemeriksaan penggabungan perkara ganti kerugian ini berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHAP menggunakan mekanisme yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.

2. Mekanisme lain yang tersedia adalah menggunakan Gugatan Perdata biasa dengan model gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam gugatan ini, Penggugat, dalam hal ini korban tindak pidana, tentu harus menunggu

adanya putusan Pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Pelaku (Tergugat).

3. Sementara tersedia juga mekanisme lain yaitu mengajukan permohonan Restitusi yang diajukan berdasarkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UU 13/2006”), PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (“PP 44/2008”), dan Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.

Permohonan Restitusi diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b jo Pasal 7 ayat (2) UU 13/2006 yang kemudian secara lebih detail diatur dalam PP 44/2008

Berdasarkan PP 44/2008, permohonan Restitusi ini dapat diajukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 21 PP 44/2008)

Permohonan Restitusi tersebut diajukan secara tertulis yang bermateri cukup dalam bahasa Indonesia oleh Korban, Keluarganya atau Kuasanya kepada Pengadilan melalui LPSK

Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 PP 44/2008 memuat sekurang-kurangnya:

- a. identitas pemohon;
- b. uraian tentang tindak pidana;
- c. identitas pelaku tindak pidana;

- d. uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
- e. bentuk Restitusi yang diminta.

Permohonan Restitusi harus dilampiri:

- a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang
- c. bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- d. fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia;
- e. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;
- f. surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
- g. surat kuasa khusus, apabila permohonan Restitusi diajukan oleh Kuasa Korban atau Kuasa Keluarga.

Jika permohonan Restitusi di mana perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka permohonan Restitusi harus dilampiri kutipan putusan pengadilan tersebut.

Apabila permohonan tersebut oleh LPSK telah dinyatakan lengkap maka akan ada pemeriksaan substantif dan hasil pemeriksaan tersebut ditetapkan dengan Keputusan LPSK beserta pertimbangannya yang

disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi.

Apabila permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang

Setelah LPSK mengajukan permohonan Restitusi, maka Pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan Restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;

Pengadilan setelah memeriksa mengeluarkan penetapan yang disampaikan ke LPSK dan LPSK wajib menyampaikan salinan penetapan pengadilan kepada Korban, Keluarga, atau Kuasanya dan kepada Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.

Apabila permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum. Penuntut umum kemudian dalam tuntutannya mencantumkan permohonan Restitusi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya.

Putusan Pengadilan yang dijatuhkan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan;

LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada Korban, Keluarga, atau Kuasanya dan kepada Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan.

Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga wajib melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima;

Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi kepada pengadilan dan LPSK dan LPSK membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan

Setelah proses tersebut dilakukan maka Pengadilan wajib mengumumkan pelaksanaan Restitusi pada papan pengumuman pengadilan.

Jika dihubungkan dengan peran viktimologi dalam melindungi korban pencurian maka korban pencurian sejatinya berhak mendapatkan ganti rugi terhadap barang yang telah dicuri oleh pelaku, penjelasan diatas telah memberikan gambaran bagaimana tata cara apabila korban ingin mendapatkan ganti rugi terhadap barang yang telah dicuri, selaras dengan penjelasan diatas penulis telah melakukan riset terhadap korban pencurian

sepeda motor, yang pada saat proses peradilannya korban mendapatkan ganti rugi motor yang telah dicuri oleh pelaku pencurian, menurut **Muhammad Agriadi(26)** selaku korban tindak pidana pencurian yang diwawancarai oleh penulis pada 16 september 2016 “pada saat proses peradilan tindak pidana pencurian yang telah dialaminya, sebagai korban selama proses peradilan berjalan beliau mendapatkan semua bentuk perlindungan terhadap dirinya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang termasuk dalam melindungi semua kepentingan yang berhubungan dengan proses penyidikan dan penyelidikan, menurutnya dalam proses peradilan dirinya dijamin keamanannya dan juga keluarganya dari pihak-pihak yang berpihak terhadap si pelaku dan yang ingin mencelakai dirinya” atas keterangan korban tersebut maka benar jika dalam hal tersebut telah dijelaskan diatas tepatnya berdasarkan Pasal 5 Undang-undang No.13 Tahun 2006.

Selanjutnya dalam penjelasannya Muhammad Agriadi memberikan keterangan tentang ganti rugi yang telah ia terima berupa sepeda motor seperti miliknya yang telah dicuri dan telah dihilangkan keberadaannya oleh si pelaku “dengan adanya bantuan hukum yang diterima oleh dirinya sangat membantu dalam mewujudkan ganti rugi yang diajukan dengan berbagai bantuan dari berbagai pihak dan didorong dengan kebijakan-kebijakan yang ditujukan terhadap dirinya sebagai korban dalam proses peradilannya sehingga pada akhirnya korban mendapatkan ganti rugi berupa sepeda motor yang sama seperti yang telah dicuri oleh si pelaku”.

Perlakuan yang diterima oleh korban tersebut pada dasarnya adalah bukti dari bagaimana peran viktimologi dalam melindungi korban tindak pidana pencurian.

Lebih lanjut lagi penulis mewawancarai korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu Ibu **Fajarwati Purwaningsih (38)** yang dilakukan pada tanggal 17 september 2016 menurutnya, dalam proses penanganan kasus pencurian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai pihak yang berwenang menurut beliau perlindungan terhadap dirinya dilakukan sejak beliau melapor ke polisi beliau diberikan kewenangan untuk mengetahui perkembangan kasusnya tersebut dan dalam pengembangan kasus yang menimpa beliau tersebut beliau menilai bahwa pihak yang berwenang menangani dengan tanggap dan sigap hal tersebut dilihat dari proses penemuan pelaku dan termasuk juga motor miliknya yang dibawa oleh pelaku. Selanjutnya penjelasan Ibu Fajarwati Purwaningsih tentang bagaimana hak dan kewajiban yang diterima oleh dirinya, korban mengatakan bahwa selama proses peradilannya korban mendapatkan perlindungan dari aparat kepolisian untuk mengantisipasi adanya ancaman dari pihak pelaku yang ingin mencelakakannya termasuk perlindungan dari segala bentuk intimidasi yang ditujukan terhadap dirinya, lebih lanjut lagi dalam proses peradilan tersebut motor yang dicuri oleh pelaku telah dikembalikan ketika proses peradilan yang dilakukan selesai, beliau juga menambahkan ,selama proses peradilan berjalan beliau tidak dipungut biaya hingga proses pengembalian motornya tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis terhadap beberapa korban tindak pidana pencurian khususnya adalah pencurian kendaraan bermotor, dengan demikian perlindungan terhadap korban tindak pidana pencurian telah dilakukan, hal tersebut terlihat dari respon korban yang merasa dirinya telah dipenuhi hak dan kewajibannya sebagai korban dan juga mendapatkan perlakuan yang layak dalam proses penanganan dan proses peradilannya.

Hal tersebut selaras dengan apa yang ingin dicapai oleh viktimologi bahwa dalam prakteknya viktimologi berperan besar dalam penanganan korban dari berbagai sudut dan dari berbagai latar belakang masalah termasuk peran viktimologi yang ingin melindungi korban tindak pidana sebagai pihak yang menderita jasmani ataupun rohani termasuk sebagai pihak yang mendapatkan kerugian secara formil ataupun materiil. Dengan demikian memang benar jika berbicara viktimologi maka sangat erat hubungannya dengan korban karena viktimologi sebagai ilmu yang mendalami lebih tentang korban dan ingin memberikan perhatian yang khusus untuk korban termasuk korban tindak pidana pencurian khususnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

B. Kelemahan Kebijakan Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Pencurian

Kelemahan kebijakan terhadap perlindungan korban tindak pidana pada dasarnya terletak pada perangkat-perangkat hukum yang terdapat di Indonesia, pada prakteknya setiap perangkat memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri, mekanisme perlindungan yang ada dalam perkembangannya sangat tidak memadai dalam upaya mendukung proses penegakan hukum dan keadilan. Perangkat yang dimaksud adalah aparat penegak hukum yang ada, setiap program ataupun kebijakan yang ada terdapat kelemahan yang sebenarnya adalah suatu yang amat penting untuk korban. Korban tindak pidana pencurian utamanya pencurian kendaraan bermotor adalah korban yang tidak sedikit mengalami kerugian terlebih dalam hal materi karena sepeda motor juga memiliki nilai harga yang tidak murah, terlebih ketika motor yang dicuri juga tidak kembali ataupun ditemukan. Dengan demikian jika ingin mengetahui kelemahan kebijakan terhadap perlindungan korban tindak pidana pencurian maka menurut penulis perlu adanya pengetahuan tentang posisi atau kedudukan korban itu sendiri di dalam sistem peradilan pidana (SPP).

Seperti kita ketahui bahwa keberadaan korban dalam Sistem Peradilan Pidana masih belum diatur secara jelas. Hal ini memberikan implikasi terhadap tidak terpenuhinya rasa keadilan kepada korban suatu tindak pidana. Hukum pidana sebagai hukum publik telah mengatur bahwa korban sebagai pihak yang dirugikan telah diwakili oleh institusi pemerintahan yaitu Kepolisian dan Jaksa. Maka jika terdapat suatu tindak pidana dan terdapat korban yang

dirugikan maka prosesnya akan menempuh mekanisme yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dimana Proses Penyidikan oleh Kepolisian, Penuntutan oleh Kejaksaan dan Peradilan oleh Pengadilan. Dalam hal ini korban hanya bersifat pasif, ketika laporan ataupun pengaduan telah disampaikan kepada Kepolisian, maka prosesnya sudah mulai berjalan dan korban hanya berperan sebagai saksi korban dalam proses tersebut dan korban tinggal menunggu putusan pengadilan.

Ada kalanya suatu tuntutan jaksa maupun putusan/vonis yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tidak memenuhi rasa keadilan dari diri korban. Tidak jarang putusan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa jauh dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Padahal perbuatan yang telah dilakukan itu telah memberikan kerugian yang sangat berat terhadap korban. Jika seperti itu, apa yang semestinya korban lakukan, Dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana tidak mengatur tentang upaya hukum yang dapat dilakukan korban jika korban tidak puas dengan suatu putusan pengadilan. Tidak seperti tersangka, yang dapat melakukan upaya hukum, banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali. Korban yang diwakili oleh jaksa sebagai penuntut umum hanya bisa menerima putusan tersebut. Bersyukur jika Jaksa Penuntut Umum melakukan banding, jika tidak, apa yang bisa dilakukan oleh korban.

Oleh sebab itu perlu adanya suatu perbaikan dalam Sistem Peradilan Pidana, yang mana tidak hanya mengatur hak-hak seorang tersangka, tidak hanya berfokus pada perbuatan-perbuatan pelaku, pemenuhan unsur-unsur

pasal yang diterapkan dan pembelaan terdakwa oleh pengacaranya. Tetapi disatu sisi perlu adanya pemenuhan hak-hak korban dan rasa keadilan korban. Oleh sebab itu perlu adanya suatu aturan yang jelas yang mengatur kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana sehingga korban tidak muncul sebagai orang yang dilupakan, sebagai individu yang dirugikan dan tak memperoleh keadilan. Berdasarkan apa yang ada maka terdapat beberapa penjelasan tentang permasalahan tersebut yaitu:

1. Analisa Kelemahan Kebijakan Perlindungan Korban Dalam Peraturan Perundang-undangan

a. KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

Sebagaimana diketahui bahwa Undang undang Nomor : 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana menganut sistem peradilan pidana yang mengutamakan Perlindungan hak-hak asasi manusia, namun apabila ketentuan mengenai hal itu diperhatikan secara lebih mendalam, ternyata hanya hak hak tersangka/terdakwa yang banyak ditonjolkan sedangkan hak hak dari korban kejahatan sangat sedikit diatur. Sejalan dengan azas tersebut masyarakat khususnya media massa lebih banyak menyoroiti mengenai hak hak tersangka/terdakwa dari pada mempermasalahkan mengenai Perlindungan terhadap korban kejahatan

- 1) Dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana tidak mengatur tentang upaya hukum yang dapat dilakukan korban jika korban tidak puas dengan suatu putusan pengadilan. Tidak seperti

tersangka, yang dapat melakukan upaya hukum, banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali. Korban yang diwakili oleh jaksa sebagai penuntut umum hanya bisa menerima putusan tersebut.

- 2) Perlindungan terhadap korban kejahatan hanya diatur di dalam Bab XII (pasal 98 101) KUHAP, yang memungkinkan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.

Disamping itu KUHAP mengatur mengenai hak pihak ketiga yang berkepentingan termasuk korban kejahatan untuk mengajukan pemeriksaan termasuk praperadilan atas penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan terhadap perkara tersangka atau terdakwa dimana yang bersangkutan Sebagai korbannya.

Namun demikian di dalam praktek nampaknya belum dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan oleh korban kejahatan.

Dalam Pasal 99 KUHAP dijelaskan bahwa ganti kerugian yang dapat diputuskan oleh Hakim hanyalah biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, sedangkan kerugian lainnya hanya dapat digugat melalui peradilan perdata yang prosesnya memakan waktu yang lama dan memulai prosedural acara baru.

3) KUHP masih mempunyai kelemahan, yaitu dari segi pembayaran yang dibebankan kepada pelaku, dimana jenis ganti kerugian dibatasi hanya atas nilai yang bersifat materil, serta terbatasnya korban mengadakan upaya hukum.

b. LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Tujuan Undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian belum mewakili Kedudukan hukum korban kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dapat memperoleh keadilan, sehingga korban tidak muncul sebagai orang yang dilupakan serta sebagai individu yang dirugikan.

Dalam pelaksanaannya selama ini Tugas memberikan kompensasi (wewenang pengadilan) bukan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). tugas LPSK hanyalah mendampingi dan memfasilitasi korban (bantuan berupa bantuan kesehatan dan psikologis bagi para korban).

c. *Restorative Justice*

Restorative justice dimaknai sebagai penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari

penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang. *Restorative justice* dapat diimplementasikan dalam penyelesaian perkara melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. ADR yaitu tindakan memberdayakan penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui upaya damai yang lebih mengedepankan prinsip win-win solution, dan dapat dijadikan sarana penyelesaian sengketa disamping penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan.

Model penyelesaian hukum ini (ADR) pada hakikatnya hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada azasnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar peradilan.

Pengecualiannya hanya pada tindak-pidana yang dilakukan oleh anak-anak (dibawah umur hokum), dengan memperhatikan bahwa dibutuhkan restorasi dengan pertimbangan masa depan si anak tersebut.

Segi negatif lainnya dari penerapan Restorative Justice adalah karena partisipasi aktif korban dalam pelaksanaan proses peradilan pidana dapat menyebabkan kepentingan pribadi terletak di atas kepentingan umum, dimana saat ini sedang marak-maraknya demo yang terorganisir terutama untuk membela kepentingan pribadi.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh

perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan. Singkatnya, dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban. Oleh karena itu pemikiran viktimologi memberikan dasar mengenai perlunya korban diberi pelayanan yang memungkinkan untuk mendapatkan pelayanan kepentingan yang diperlukan korban.

Berkaitan dengan hal itu terdapat beberapa kelemahan yang ada pada pihak aparat penegak hukum:

- 1. Analisa Kelemahan Kebijakan Perlindungan Korban Dalam Aparat Penegak Hukum.**

a. Aparat Penegak Hukum (Kepolisian)

Institusi Kepolisian merupakan Pintu Masuk seluruh Kegiatan khususnya Acara Hukum Pidana.

Memahami konsep diskresi kepolisian secara sederhana adalah memahami bahwa kewenangan anggota Polri untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya dengan berdasarkan hukum atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri demi kepentingan umum.

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri hanya mengenalkan konsep diskresi kepolisian khususnya dalam Pasal 18 UU yang memberikan peluang pada aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi sebagai tindakan yang tidak menyimpang. Namun dalam praktik penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian, masih banyak aparat kepolisian yang ragu untuk menggunakan wewenang ini, terutama dalam penanganan kasus pidana.

Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan:

- 1) (Ayat 1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- 2) (Ayat 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

- 3) Penjelasan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan: Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.”

Keengganan anggota Polri untuk menerapkan diskresi, khususnya dalam pemeriksaan kasus pidana, dikarenakan rendahnya pemahaman aparat kepolisian tentang kewenangan melakukan diskresi, sehingga diskresi yang secara yuridis terdapat dalam Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 dipandang sebagai tindakan illegal, selain itu penerapan diskresi kepolisian juga sering dianggap sebagai akal-akalan pihak kepolisian untuk memperoleh keuntungan materi dari pihak yang berperkara, sehingga muncul ketakutan akan penilaian negatif dari masyarakat.

Dengan diskresi yang dimilikinya, Penyidik Polri dapat memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya, salah satu tindakan yang dapat diambil dengan mengimplementasikan solusi hukum yang dapat mendudukkan hak-hak korban pada titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan

meringankan/menjauhkan pelaku tindak pidana dari pemenjaraan, akan tetapi tetap mengemban pertanggungjawaban.

Dalam hal mendudukan hak-hak korban pada titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana, terdapat dasar hukum yang telah diatur dalam KUHAP, yaitu :

- 1) KUHAP, Pasal 1365
- 2) KUHAP, Pasal 98
- 3) UU Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 telah mengatur pidana denda bagi pelaku.

b. Aparat Penegak Hukum (Jaksa)

Sistem Peradilan Pidana Indonesia kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian perlindungan masyarakat sesuai teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidary argument*). Namun teori-teori tersebut hanya dapat dikategorikan sebagai cikal-bakal dari berdirinya lembaga Kejaksaan, sedangkan pendefinisian tidak dapat dilakukan secara menyeluruh karena memiliki sisi negative khususnya untuk kultur di Negara berkembang pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya.

Lembaga Kejaksaan dengan undang-undang nomor 16 tahun 2004 telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan. Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya

perkara pidana masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya oleh Kejaksaan (Penuntut Umum).

Namun demikian, Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, menyiratkan bahwa kedudukan kejaksaan adalah sebagai lembaga eksekutif yang melakukan tugas dan wewenang dibidang yudikatif, sehingga sangat mustahil kejaksaan dalam menjalankan tugasnya benar-benar merdeka atau independen.

Faktor Independensi sangat penting kaitannya dalam penyelesaian hukum pidana, karena akan menimbulkan ambivalensi kedudukan kejaksaan dalam penegakan hukum di indonesia.

Sebagai lembaga yang mewakili korban kejahatan seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya lebih banyak menguraikan penderitaan korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sehingga pengajuan tuntutan pidana hendaknya didasarkan kepada keadilan dari kaca mata korban sehingga cenderung menuntut hukuman yang relatif tinggi, sedangkan terdakwa dan atau penasihat hukumnya berhak memohon hukuman yang ringan-ringannya, atau kalau memungkinkan mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan putusan hakim yang berupa pemidanaan (*veroordeling*) haruslah pula mengandung anasir yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan. Tegasnya, mengandung unsur *moral justice*, *sosial justice* dan *legal justic*.

c. Aparat Penegak Hukum (Hakim)

Meskipun kedudukan hakim adalah bersifat bebas sesuai dengan kode etik dan Tupoksi yang diembannya serta memiliki diskresi dalam arti seluas-luasnya (saat ini), tetapi Hakim tetap terikat dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum.

Hakim tidak dapat memutuskan hal-hal yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sesuai dengan diskresi hakim dalam koridor keadilan yang dapat dipertanggung-jawabkan, Hakim dapat mengarahkan Jaksa untuk sependapat dengan pasal 8 (4) Undang undang Nomor 5 tahun 1991, serta upaya upaya lain yang manfaatnya dapat dirasakan oleh korban kejahatan.

Hal lain sebagai bahan untuk membantu hak-hak korban kejahatan dapat menggunakan referensi hasil Rapat Kerja Tindak Pidana Umum 1995 bersama ini diberikan petunjuk sebagai berikut :

- 1) Supaya sejak tahap pra penuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah memberitahukan kepada korban kejahatan baik anggota masyarakat maupun Negara. Instansi/Lembaga terkait mengenai hak haknya untuk mengajukan gugatan ganti kerugian yang bersifat materil yang dideritanya sebelum tuntutan pidana dibacakan sesuai pasal 98 KUHAP Sedangkan kerugian lainnya dapat diajukan melalui proses perdata sebagaimana dijelaskan

dalam Bab IV Keputusan Menteri Kehakirnan RI Nomor: M.01/PW.07.03 tahun 1982.

- 2) Dalam hal terhadap terdakwa patut dituntut dengan hukuman percobaan agar diterapkan ketentuan pasal 14c KUHP dengan mencantumkan kewajiban membayar ganti kerugian kepada korban kejahatan sebagai syarat khusus.
- 3) Dalam hal dituntut hukuman bukan percobaan diharapkan Jaksa Penuntut Umum mengadakan pendekatan kepada Hakim untuk kernungkinan mengembangkan yurisprudensi dengan menjatuhkan hukuman tambahan terhadap terdakwa membayar ganti rugi kepada korban kejahatan.
- 4) Mengusahakan upaya upaya lain yang dapat membantu pemulihan kerugian yang diderita korban kejahatan baik materiil maupun immateriil dengan melibatkan badan badan sosial baik yang dibentuk atas prakarsa masyarakat maupun atas dorongan pemerintah.

Dengan demikian jika dihubungkan dengan apa yang ada di masyarakat maka terlihat jelas jika kebijakan yang ada untuk korban pencurian terdapat suatu kelemahan yang mendasar. Jika kita lihat kepentingan korban masih sangat dikesampingkan terlebih korban yang seharusnya mendapatkan suatu perlindungan yang menjamin dirinya sebagai korban dari ancaman pihak-pihak tertentu korban sering mendapatkan suatu ancaman atau bahkan suatu perlakuan yang kasar oleh seseorang yang tidak terima dengan posisi korban

Untuk mengetahui kelemahan kebijakan korban penulis mewawancara **Awan Agung Sarwono (29)** sebagai korban pencurian kendaraan bermotor yang hingga saat ini motor yang dicuri tidak diketemukan walaupun sudah melapor ke pihak yang berwajib, dalam wawancara yang dilakukan tanggal 20 september 2016 menurutnya, kepolisian dalam menangani kasus pencurian yang menyimpannya terkesan lamban dan kurang sigap karena pada saat kejadian polisi tidak langsung menangani ataupun menindaklanjuti malah terkesan santai dalam merespon laporan dari masyarakat seperti korban terlebih informasi dalam proses penanganannya informasi yang masuk kepada korban sangat minim. Hal ini sangat memprihatinkan karena sebagai aparat penegak hukum kepolisian tidak menjamin adanya hak yang harus diperoleh korban terlebih dalam hal ini korban mengalami kerugian yang tidak sedikit, yang seharusnya korban dapat jaminan atas dirinya sendiri bahkan ketika proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian untuk menemukan pelaku dan juga motor milik korban yang dibawa pelaku tanpa meminta ijin. Dalam wawancara tersebut lebih lanjut korban menambahkan, bahwa dalam proses penyelidikan oleh kepolisian korban yang sehari hari memakai motor yang dicuri pelaku harus mengeluarkan uang untuk transpot bolak balik ke kepolisian karena tidak ada sarana lain yang bisa dipakai korban kecuali angkutan umum, padahal korban adalah sebagai orang yang menderita karena musibah yang menimpa korban tersebut. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa implementasi kebijakan terhadap korban masih terdapat kelemahan, korban yang seharusnya mendapatkan hak-haknya disini tidak terpenuhi dikarenakan

lemahnya sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia khususnya kepolisian yang dalam hal ini sebagai pihak yang pertama kali menangani korban.

Penulis mewawancarai **Fendy Nur Muhamad(23)** pada tanggal 20 September 2016 beliau adalah korban tindak pidana pencurian sepeda motor yang juga hingga saat ini motornya belum diketemukan, beliau mengatakan kinerja polisi dalam menangani korban khususnya tindak pidana pencurian sepeda motor sangat lambat, itu terbukti bahwa dalam menangani kasus polisi tidak dengan sigap menangani laporan dari masyarakat, korban juga mengatakan bahwa dalam memperoleh informasi, korban sebagai pihak yang menerima kerugian harus memperoleh informasi dengan usahanya sendiri dikarenakan informasi yang diberikan oleh kepolisian kurang maksimal bahkan korban mengatakan tidak ada informasi apapun yang korban terima selama ini, pencurian yang menimpa dirinya dalam proses penyidikannya tidak ada tindak lanjut yang signifikan sehingga korban sendiri beranggapan bahwa motor yang telah dicuri pelaku tidak mungkin akan ketemu karena lambatnya penanganan yang dilakukan oleh polisi sehingga malah memberikan ruang kepada pelaku untuk menghilangkan barang bukti. Terlihat jelas bahwa penegak hukum sebagai pihak yang harusnya memberikan perlindungan kepada korban tidak maksimal dalam kinerjanya hal ini terbukti banyaknya korban yang tidak puas dengan apa yang telah aparat penegak hukum berikan terhadap korban tindak pidana, dan kelemahan tersebut menonjol kepada pihak kepolisian karena dalam hal ini kepolisianlah yang pertama kali menangani korban.

Kelemahan perlindungan korban tidak hanya terbatas dalam penanganan saja, penulis lebih lanjut mewawancarai **Agus Adi Romadhon(26)** pada tanggal 20 september 2016 yang menjadi korban tindak pidana pencurian sepeda motor namun disini lain dengan korban yang lain yang telah ditemui penulis beliau adalah korban yang dalam proses penanganannya motor korban diketemukan oleh pihak kepolisian dengan pelaku yang mencurinya, korban mengatakan bahwa dalam upaya pengembalian barang bukti berupa motor miliknya tersebut melalui proses yang lama hal tersebut pada dasarnya membuat korban menjadi sulit untuk beraktivitas sehari-hari dikarenakan motor yang dicuri adalah motor satu-satunya milik korban termasuk untuk bekerja dalam kehidupan sehari-hari disamping sebagai korban yang menderita korban Agus Adi Romadhon juga merasa hal ini malah membuatnya semakin menderita karena butuh uang untuk biaya kesana kemari menggunakan jasa angkutan umum sedangkan disisi lain motor korban telah diketemukan, hal ini dirasa kurang efektif mengingat kebijakan yang ditujukan untuk korban tidak tercapai yang seharusnya dapat melindungi dan meringankan beban korban malah berbanding terbalik sehingga korban malah harus mengeluarkan biaya sendiri untuk transportasi termasuk untuk akses ke kepolisian. Jika kita kaitkan dengan apa yang ada di dalam undang-undang maka hal ini sangat tidak selaras karena korban sebagai pihak yang paling menderita tidak sepenuhnya mendapatkan hak dan perlindungan dari aparat penegak hukum yang

sebenarnya aparat penegak hukumlah yang harus menjalankan apa yang sudah tercantum dalam undang-undang tentang kebijakan dan perlindungan korban.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan banyak korban, sebagian besar dari mereka yang kehilangan kendaraan bermotor miliknya tidak menemukan kembali kendaraan mereka. Hal ini sedikit banyak dikarenakan lemahnya perlindungan terhadap korban dan juga kinerja dari aparat penegak hukum yang terkesan lamban dalam menyikapi kasus tindak pidana pencurian khususnya sepeda motor. Kenyataan ini sangat memprihatinkan karena kendaraan bermotor bukanlah barang yang memiliki nilai ekonomi rendah, disamping itu kendaraan bermotor tersebut juga sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kehidupan sehari-hari korban. Lebih memprihatinkan lagi karena sebagian besar korban yang penulis wawancarai merupakan golongan masyarakat yang berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Mereka mengandalkan kendaraan bermotor tersebut sebagai alat penunjang utama dalam pekerjaan mereka, ketika kendaraan bermotor tersebut hilang maka secara tidak langsung kebutuhan sehari-hari mereka juga akan sangat terganggu, dari segi penghasilan maupun segi transportasi.

Fakta lain yang penulis dapatkan setelah mewawancarai para korban ialah lebih memprihatinkan lagi bahwa sebagian besar dari mereka tidak melaporkan tindak pidana tersebut ke polisi. Para korban lebih memilih cara mereka sendiri untuk menemukan kembali kendaraan mereka yang hilang dibanding harus melapor ke polisi. Hal ini terjadi karena para

korban beranggapan bahwa melapor ke polisi hanya membuang-buang waktu, disamping penanganan yang dinilai parakorban lambat juga dikarenakan akan keluar biaya yang lebih besar untuk mengurus ataupun untuk transportasi dan para korban juga beranggapan bahwa melapor ke polisipun tidak menjamin ditemukannya kendaraan mereka yang pada akhirnya kendaraan mereka tidak akan kembali juga.

Untuk itu tanggung jawab dari masing-masing personil untuk secara konsisten melaksanakan dan melakukan tugas-tugasnya sangat diperlukan. Hal ini sangat dituntut sehingga dapat menanggulangi dan mengendalikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap barang dan harta benda seharusnya menjadi perhatian khusus dari para aparat penegak hukum, tidak hanya bagaimana mengatasi dan menanggulangi maraknya tindak pidana pencurian. Tetapi hal yang sama pentingnya adalah bagaimana upaya-upaya aparat penegak hukum melindungi kepentingan korban dan mensosialisasikan apa yang harus dilakukan masyarakat agar dapat menghindari terjadinya tindak pidana pencurian, serta bagaimana peranan korban dalam mempermudah terjadinya tindak pidana tersebut.

Setiap perbuatan yang telah diatur sebelumnya dan secara tegas mengatur sanksinya hendaknya menjadikan setiap orang untuk berpikir lebih lanjut sebelum melakukan tindak pidana khususnya pencurian kendaraan bermotor. Pengimplementasian aturan serta sanksi hukum oleh aparat hukum

diharapkan selalu berdasarkan rasa keadilan dan tidak tebang pilih sehingga menciptakan kepercayaan dan citra yang baik kepada aparat hukum untuk bertugas secara optimal dan sebaik-baiknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran viktimologi dalam melindungi korban tindak pidana pencurian terwujud didalam aparat penegak hukum yang menangani korban tindak pidana pencurian. Meliputi, Kepolisian, Jaksa, dan Hakim. Ketiga aparat penegak hukum tersebut memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pencurian, hal tersebut selaras dengan tujuan viktimologi yang ingin melindungi korban khususnya korban tindak pidana pencurian agar mendapatkan haknya sebagai korban. Sehingga korban sebagai pihak yang menderita secara jasmani dan rohani juga sebagai pihak yang paling dirugikan secara materiil dapat mendapatkan hak yang seharusnya ia dapatkan. Dengan demikian korban tidak lagi sebagai pihak yang pasif dalam proses penegakan hukumnya, tetapi sebagai pihak yang aktif dan berhak mendapatkan rasa aman dari berbagai pihak, keadilan dalam proses penegakan hukum, perlakuan yang tidak diskriminatif, kepastian hukum, dan juga mendapatkan ganti rugi/kompensasi terhadap apa yang sudah diderita oleh korban.
2. Kelemahan kebijakan terhadap perlindungan korban tindak pidana pada dasarnya terletak pada perangkat-perangkat hukum yang terdapat di indonesia, pada prakteknya setiap perangkat memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri, mekanisme perlindungan yang ada dalam

perkembangannya sangat tidak memadai dalam upaya mendukung proses penegakan hukum dan keadilan. Perangkat yang dimaksud adalah perundang-undangan dan aparat penegak hukum yang ada, setiap program ataupun kebijakan yang ada terdapat kelemahan yang sebenarnya adalah suatu yang amat penting untuk korban. Dari analisa kelemahan kebijakan perlindungan korban dalam perundang-undangan, Hukum Acara Pidana menganut sistem peradilan pidana yang mengutamakan Perlindungan hak-hak asasi manusia, namun apabila ketentuan mengenai hal itu diperhatikan secara lebih mendalam, ternyata hanya hak hak tersangka/terdakwa yang banyak ditonjolkan sedangkan hak hak dari korban kejahatan sangat sedikit diatur. Sedangkan analisa kelemahan kebijakan perlindungan korban dalam aparat penegak hukum terlihat jelas bahwa Proses Penyidikan oleh Kepolisian, Penuntutan oleh Kejaksaan dan Peradilan oleh Pengadilan, Dalam hal ini korban hanya bersifat pasif, ketika laporan ataupun pengaduan telah disampaikan kepada Kepolisian, maka prosesnya sudah mulai berjalan dan korban hanya berperan sebagai saksi korban dalam proses tersebut dan korban tinggal menunggu putusan pengadilan tanpa dapat melakukan usaha untuk mendapatkan hak-haknya. Sehingga keadilan tidak dapat terwujud dari setiap proses peradilan pidana untuk korban.

B. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian meskipun sudah dilaksanakan secara baik namun alangkah lebih baiknya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi ataupun menekan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan melakukan Penyuluhan bahaya tindak pidana pencurian, Patroli keliling, dan juga membentuk kelompok masyarakat yang tanggap terhadap suatu tindak pidana. Dengan hal tersebut secara tidak langsung akan memberikan pencegahan timbulnya korban pencurian kendaraan bermotor dan hal tersebut juga harus didukung oleh masyarakat yang ikut andil dengan lebih memperhatikan kondisi lingkungan serta lebih berhati-hati dan waspada terhadap maraknya pencurian kendaraan bermotor demi terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang aman dan tentram.
2. Kiranya aparat penegak hukum dalam membuat kebijakan terhadap korban lebih memperhatikan aspek kepentingan korban yang dalam hal ini korban sebagai orang yang menderita jasmani dan rohani sangat membutuhkan segala upaya ataupun segala kebijakan yang mendukung tercapainya keadilan yang seharusnya didapat oleh korban.
3. Bagi masyarakat atau korban tindak pidana pencurian alangkah baiknya ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan lebih memperhatikan keamanan barang ataupun harta benda khususnya kendaraan bermotor sehingga dapat tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Didik M. Arif Mansur & Elisatri Gultom, *urgensi perlindungan korban kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Bambang Waluyo, *viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Sinar Grafika, Jakarta hlm.
- Arif Gosita, *masalah korban kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- Rena Yulia, *viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta 2009.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta 1993.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995.
- Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006.
- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Moerti, Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-viktimologis*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

F.Widiartana, Viktimologi perpektif Korban Dalam Penanggulangannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana .

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Website

www.jantukanakbetawi.wordpress.com 2010/12/28. Viktimologi (diakses tanggal 6.9.2016)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi :

Nama : **KINAN RIFKY RIANANDA**
Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 4 April 1994
NPM : 12.0201.0016
Alamat : Tidar Sari, Rt.03 / Rw.10, Kelurahan Tidar Selatan,
Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang.

Menyatakan hasil penulisan yang berupa Skripsi dengan judul :

**“PERAN VIKTIMOLOGI DALAM MELINDUNGI KORBAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN”**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri/tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar keserjanaan saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 23 Januari 2017

Mengetahui,

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan

BASRI, SH, MHum
NIK. 966906114

Yang membuat pernyataan



KINAN RIFKY RIANANDA
NPM. 12.0201.0016